



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NO : 1 TAHUN 2020
TENTANG
IMBAUAN TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Asosiasi dan Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berkenaan dengan terjadinya Pandemi Global COVID-19, termasuk kondisi pandemik tersebut di Indonesia, sangat penting bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan imbauan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tentang langkah-langkah penanganan Pandemi COVID-19.
2. Menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020 dalam setiap aktivitas.
3. Memperhatikan Keputusan Kepala BNPB No. 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Kepala BNPB No. 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19,
5. Memperhatikan Himbauan dan Panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) dan Organisasi Pariwisata PBB (World Tourism Organization-UNWTO) terkait pandemik COVID-19.

B. KHUSUS

1. Dinas yang membidangi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar:
 - a) Menunda kegiatan yang diselenggarakan di dalam dan luar ruang yang termasuk namun tidak terbatas pada jenis acara seperti konser musik, festival, pelatihan, bazar, seminar, pameran, dan konferensi yang akan dilaksanakan selama masa pandemik COVID-19 masih diberlakukan oleh Pemerintah pusat.
 - b) Melaksanakan dan mensosialisasikan protokol kesehatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020 terkait COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing.
 - c) Memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat Pandemi COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masing-masing daerah kepada Kemenparekraf/Baparekraf.
2. Asosiasi/Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar:
 - a) Menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/199/2020 dalam setiap aktivitas;
 - b) Menerapkan Jaga Jarak Sosial (*Social Distancing*) dengan jarak minimum 1 meter sesuai dengan panduan WHO dan UNWTO di ruang-ruang publik;
 - c) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal konsumen/karyawan/masyarakat di lingkungan industri pariwisata & pelaku ekonomi kreatif apabila teridentifikasi *suspect/probable/confirm* COVID-19;
 - d) Melakukan koordinasi dengan dinas yang menangani Pariwisata, Ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan untuk menangani dampak COVID 19 bagi dunia usaha dan berupaya secara maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

C. PENUTUP

1. Prioritas Kemenparekraf/Baparekraf adalah:
 - a) Melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Menjaga ketahanan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, terutama berupaya secara maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

- c) Pemulihan sektor ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah prioritas setelah Pandemi dinyatakan selesai oleh Pemerintah Pusat.
2. Kemenparekraf/Baparekraf terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga lain untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkecil dampak COVID-19 terhadap Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 3. Kemenparekraf/Baparekraf akan kembali melakukan pendudukan pelaksanaan *Calendar of Events 2020* dan penyelenggaraan kegiatan lainnya setelah masa Pandemi COVID-19 dinyatakan selesai oleh Pemerintah Pusat.
 4. Kemenparekraf/Baparekraf mengharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu bahu-membahu menghadapi masa sulit ini, sehingga pada saat Pandemi COVID-19 berakhir, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu bangkit memacu pertumbuhan & kreativitas lebih baik dari sebelumnya dan tetap menjadi sektor kebanggaan bangsa.

Seluruh imbauan di atas adalah upaya yang paling efektif pada saat ini untuk menghambat Pandemi COVID-19, sehingga dengan upaya ini diharapkan pandemi ini dapat berakhir secepatnya dan kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2020
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Wishnutama Kusubandio

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju
4. Seluruh Gubernur Provinsi di Indonesia